



PUTUSAN
Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Michail Todo Tua Als Todo;**
2. Tempat Lahir : Sabang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Mawar 3 F 59 Lingk. 5 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan. Kota Medan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Kristianto Siahaan Als Kris;**
2. Tempat Lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jermal Raya No.56 Lingk. 7 Lorong 5 Kel. Sei Putih Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MICHAIL TODO TUA alias TODO dan Terdakwa II KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MICHAIL TODO TUA alias TODO dan Terdakwa II KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I MICHAIL TODO TUA alias TODO dan Terdakwa II KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MICHAIL TODO TUA alias TODO dan Terdakwa II KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp,
 - 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp
 - 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam
 - Dikembalikan kepada saksi Fery Andika ST Als Peri
 - 1 (satu) tang warna orange;
 - 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13;
 - 2 (dua) obeng;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO bersama dengan terdakwa II. KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Graha Martubung Jalan Tulip Blok A No. 10 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIAN TO SIAHAAN alias KRIS sepakat untuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah saksi korban FERI ANDIKA, S.T bertempat di jalan Tulip Blok A No 10 Graha Martubung Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO tiba dilokasi rumah saksi korban lalu masuk melalui pintu dapur dengan cara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka menggunakan 1 (satu) tang warna orange dan 2 (dua) obeng kemudian membongkar 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp serta mengambil 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam kemudian menumpukkan barang-barang tersebut didapur rumah saksi korban lalu terdakwa I. MICHAEL TODO TUA alias TODO pulang kerumah dan memberitahu serta mengajak terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS untuk mengambil barang-barang yang telah di taruk didapur rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa I. MICHAEL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari rumah saksi korban dengan mengangkat atau memikul barang-barang tersebut untuk dibawa ke tempat tinggal terdakwa I. MICHAEL TODO TUA alias TODO untuk dijual. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO membawa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam keluar dari tempat tinggal terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dengan menggunakan becak barang kemudian pada saat melintas di pintu masuk dan keluar Graha Martubung Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO diberhentikan oleh warga sekitar dan menanyakan kepemilikan barang-barang yang dibawa lalu terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO mengaku mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi korban FERI ANDIKA, S.T bersama terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS. Lalu warga sekitar meminta terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO untuk memanggil terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS. Setibanya terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS ditempat tersebut kemudian warga menanyai dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS mengaku telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi korban FERI ANDIKA, S.T bersama dengan terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 wib warga membawa dan mengamankan terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS berikut barang bukti ke pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna di proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS tidak memiliki ijin untuk masuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang-barang dari rumah saksi korban FERI ANDIKA, S.T dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO bersama dengan terdakwa II. KRISTianto SIAHAAN alias KRIS** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Graha Martubung Jalan Tulip Blok A No. 10 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTianto SIAHAAN alias KRIS sepakat untuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah saksi korban FERI ANDIKA, S.T di jalan Tulip Blok A No 10 Graha Martubung Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO pergi kerumah saksi korban dan setiba dilokasi langsung masuk dengan cara melalui pintu dapur dengan mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka menggunakan 1 (satu) tang warna orange dan 2 (dua) obeng kemudian membongkar 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp serta mengambil 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO meletakkan barang-barang tersebut di dapur rumah saksi korban lalu pergi dan memberitahu kepada terdakwa II.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS. kemudian setiba dirumah terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO langsung mengajak terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS mengambil barang-barang yang telah dibongkar dari rumah saksi korban. lalu terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS pergi dan tiba di rumah saksi korban kemudian mengambil barang-barang yang telah diletak didapur dengan cara mengangkat atau memikul barang-barang tersebut untuk dibawa ke tempat tinggal terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO membawa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam keluar dari tempat tinggal terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dengan menggunakan becak barang kemudian pada saat melintas di pintu masuk dan keluar Graha Martubung Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO diberhentikan oleh warga sekitar dan warga menanyakan kepemilikan barang-barang yang dibawa lalu terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO mengaku mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi korban FERI ANDIKA, S.T berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam bersama terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS dan mengaku tidak mempunyai ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 wib warga membawa dan mengamankan terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS berikut barang bukti ke pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna di proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa I. MICHAIL TODO TUA alias TODO dan terdakwa II. KRISTIANTO SIAHAAN alias KRIS mengakibatkan saksi korban FERI ANDIKA, S.T mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Andika ST Als Peri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saksi telah di beritahu oleh saksi Hari Wibowo melalui telfon bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban yang berada di Graha Martubung Jalan. Tulip blok A. No. 10 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan. Kota Medan;
- Bahwa, kemudian saksi korban langsung menuju ke Polsek Pelabuhan Belawan sesampainya dipolsek saksi korban melihat Terdakwa Michael Todo dan Terdakwa Kristianto dan melihat 1 (satu) unit Outdoor (Kondensor), AC (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Cuurent) Merk Sharp, 1 (satu) unit Printer merk canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk samsung warna hitam sudah di amankan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Pelabuhan Belawan, dan pada saat kejadian tersebut, saksi korban berada di Kisaran, sahubungan saksi korban bekerja di daerah kisaran;
- Bahwa, benar saksi korbanpun mengenali barang-barang tersebut berdasarkan bentuk, jenis, merek dan warna masing-masing barang tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi korban mengitrogasi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa pun mengakui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Hari Prabowo, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib saksi dan warga lainnya telah mengamankan Terdakwa Michael Todo Tua Als Todo bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan yang telah melakukan pencurian yang berada di Graha Martubung Jalan. Tulip blok A. No. 10 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan. Kota Medan;
- Bahwa, saksi sedang berada di rumah saksi yang berada didekat rumah Terdakwa Michael Todo Tua, tidak berapa lama saksi melihat bahwa Terdakwa Michael Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang berupa 1 (satu) unit Outdoor (Kondensor), AC (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Cuurent) Merk Sharp, 1 (satu) unit Printer merk canon warna hitam dan 1 (satu) unit layar monitor merk samsung warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang;
- Bahwa, kemudian saksi langsung menghubungi beberapa warga melalui telfon kemudian saksi menyuruh warga tersebut untuk menunggu di Gapura Graha Martubung, kemudian saksi mengikuti Terdakwa Michael Todo Tua, sesampainya di Gapura Graha Martubung Jl. Tulip saksi dan warga mengamankan Terdakwa Michael Todo Tua dan bertanya mengenai barang yang telah di angkat oleh Terdakwa Michael Todo Tua, kemudian Terdakwa Michael Todo Tua mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan Als Kris;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Michael Todo Tua Als Todo untuk memanggil saudara Terdakwa Kristianto untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa, namun pada saat di panggil, saudara Terdakwa Kristianto mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto;
- Bahwa, kemudian saksi dan warga lainnya berusaha untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat itu Terdakwa Kristianto Siahaan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang curian yang diambil dari rumah saksi Fery Andika ST, kemudian Terdakwa Kristianto diamankan oleh saksi dan warga lainnya ;
- Bahwa, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib tepatnya di pasar VII Martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michail Todo Tua berhasil diamankan dan pada saat di interogasi terdakwa

Michail Todo mengakui pencurian tersebut di rumah saksi Fery Andika;

- Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib Terdakwa Michail Todo Tua diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;
- Bahwa, Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng, yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampinya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

- Bahwa, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

- Bahwa, kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya, kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp;
- 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp;
- 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) tang warna orange;
- 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13;
- 2 (dua) obeng;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2616/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, Tanggal 05 September 2023, yang di sita dari Terdakwa Michail Todo Tua Als Todo, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng, yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampinya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

- Bahwa, benar kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, benar kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya, kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

- Bahwa, benar kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan **Saksi Fery Andika ST Als Peri dan Saksi Hari Prabowo** berupa 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam, yang telah di ambil oleh **Terdakwa Michail Todo Tua** dan Terdakwa **Kristianto Siahaan** yang berada di Graha Martubung Jalan. Tulip blok A. No. 10 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan. Kota Medan;
 - Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa **Terdakwa Michail Todo Tua** dan Terdakwa **Kristianto Siahaan** dipersidangan berupa, 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) tang warna orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13, dan 2 (dua) obeng;
 - Bahwa benar **Terdakwa Michail Todo Tua** dan **Terdakwa Kristianto Siahaan** telah mengambil 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) tang warna orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13, dan 2 (dua) obeng, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Fery Andika ST Als Peri**;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Terdakwa **Michail Todo Tua Als Todo** dan Terdakwa **Kristianto Siahaan Als Kris** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, berawal pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng, yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampinya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya, kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Fery Andika ST Als Peri dan Saksi Hari Prabowo** berupa 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor mreksamsung warna hitam, yang telah di ambil oleh **Terdakwa Michail Todo Tua** dan **Terdakwa Kristianto Siahaan** yang berada di Graha Martubung Jalan. Tulip blok A. No. 10 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan. Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada **Terdakwa Michail Todo Tua** dan **Terdakwa Kristianto Siahaan** dipersidangan berupa, 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) tang warna orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13, dan 2 (dua) obeng;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Michail Todo Tua** dan **Terdakwa Kristianto Siahaan** telah mengambil 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Fery Andika ST Als Peri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Fery Andika ST Als Peri** saksi korban yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan, atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Michail Todo Tua** dan **Terdakwa Kristianto Siahaan** sebelum melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam yaitu pada hari berawal pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng, yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampinya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya, kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Dengan demikian, "Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Arrest HR tanggal 10 desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukanlah secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada perbuatan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor Objektif ialah bahwa pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata benar pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;

Bahwa, benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng, yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

Bahwa, benar kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

Bahwa, benar kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya, kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

Bahwa, benar kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**



Ad. 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Subsideritas, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari rumah terdakwa dan menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian yang berada di Jl. Tulip Blok A No. 10 Graha Martubung. Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah tang orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah saksi tersebut, Terdakwa membongkar paksa pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan tang warna orange dan 2 (dua) obeng dengan cara mencongkel; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pencurian dengan cara membongkar 1 (satu) unit Outdoor (kondensor) AC, (Alternating Current) merk sharp, 1 (satu) unit Indoor (Evaporator) AC (Alternating Current merk sharp dan 1 (satu) unit printer merk merek canon warna Hitam kemudian 1 (satu) unit layar monitor merek samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan barang curian tersebut dan pergi pulang ke rumah dan memanggil Terdakwa Kristianto Siahaan, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban, kemudian Michail Todo Tua mengajak Terdakwa Kristianto Siahaan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa Michail Todo Tua dan akan kembali dijual, kemudian Terdakwa Michail Todo Tua mengatakan bahwa dari hasil penjualan barang tersebut nantinya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan pergi menuju ke rumah saksi korban untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, sesampinya di lokasi Terdakwa Michail Todo Tua membuka pintu dengan cara membongkar kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan masuk dan mengambil barang-barang yang sudah terlebih dahulu di kumpulkan oleh Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Michail Todo Tua dan Terdakwa Kristianto Siahaan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban dengan cara memikul dan kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Michail Todo Tua;

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak, dan pada saat Terdakwa melintas di pintu gerbang atau pintu keluar Graha Martubung, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berada di Gerbang tersebut dan kemudian memberhentikan Terdakwa, dan pada saat warga tersebut menanyakan barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, terdakwa pun menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Kristianto Siahaan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian warga pun memanggil keluarga Terdakwa Kristianto Siahaan dan pada saat saudara Terdakwa Kristianto Siahaan datang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa Kristianto Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Jl. Martubung dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, namun tidak ada yang mau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian di serahkan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, dan pada saat di introgasi, Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang telah di curi Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur "**Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp, 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Michail Todo Tua Als Todo dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada saksi Fery Andika ST Als Peri**;

Barang bukti berupa 1 (satu) tang warna orange, 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 2 (dua) obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Michail Todo Tua Als Todo dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dikawatirkan untuk melakukan kejahatan lagi dengan demikian barang bukti tersebut harus **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Bahwa, Para Terdakwa belum menjual barang-barang milik saksi korban dan barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michail Todo Tua Als Todo** dan Terdakwa **Kristianto Siahaan Als Kris** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Outdoor AC merk Sharp;
 - 1 (satu) unit Indoor AC merk Sharp;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Fery Andika ST Als Peri;**
 - 1 (satu) tang warna orange;
 - 1 (satu) kunci ring dengan ukuran 12 dan 13;
 - 2 (dua) obeng;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H. dan Sulhanuddin, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H